

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayapura**

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Surat Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

No. SK :

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotocopy paspor Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku
3. Fotocopy Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang masih berlaku
4. Fotocopy SK pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
5. Bukti pelunasan pajak orang asing
6. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
7. Bukti laporan keberadaan/ kedatangan TKA ke kantor Kementerian Tenaga Kerja
8. Perjanjian kerja antara perusahaan dengan Tenaga Kerja Warna Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
9. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia
10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 = 3 lembar berlatar belakang biru
11. Fotocopy bukti gaji/upah TKA
12. Fotocopy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
13. Surat keterangan domisili dari Kepala Kampung/Lurah
14. Fotocopy NPWP bagi pemberi kerja
15. Fotocopy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
16. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan
17. Sertifikat kompetensi
18. Materai 6000 = 2 lembar
19. Surat kuasa yang bermaterai 6000 bagi yang diwakilkan
20. Map warna biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

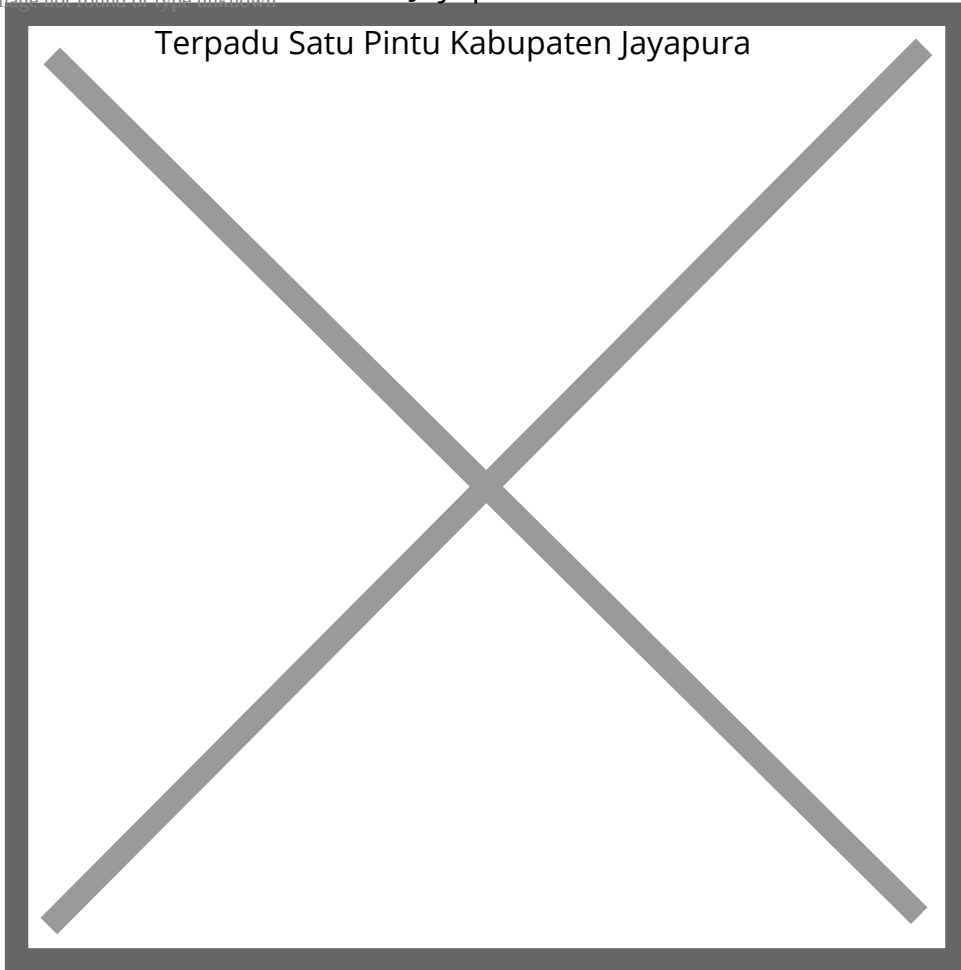
0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



Image not found or type unknown

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura



1. Mengajukan permohonan dan berkas persyaratan di loket pendaftaran
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan oleh Kasi Pelayanan Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Kabid Pelayanan Perizinan Tertentu atas nama Kepala Dinas meneruskan permohonan dan berkas persyaratan ke Tim Teknis
5. Pemeriksaan lokasi/lapangan oleh Tim Teknis
6. Rekomendasi Tim Teknis menyetujui atau menolak permohonan izin
7. Penerbitan Surat Izin/Surat penolakan permohonan izin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
8. Penyerahan Surat Izin/Surat penolakan permohonan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Komplekks Kantor Bupati 99352

0967591540

ptsp.jayapurakab.go.id



14 Hari kerja

Pemerintah Kab. Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

Pengaduan Layanan